BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Peranan

BUMDes sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang menaungi berbagai unit usaha desa memiliki peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.(KBBI, 1996;751)

Menurut Soejono Soekamto dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar* mengemukakan definisi peranan sebagai berikut:

> "Peranan merupakan (*role*) aspek dinamis (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya" (Soekamto, 2009:212).

Peranan menurut Gros, Mason dan M.C Eachern yang dikutip dalam buku *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi* karangan David Berry adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu. Hal senada juga diungkapkan oleh David Berry, menurutnya didalam peranan terdapat dua macam harapan yaitu:

1. Harapan-harapan dari masyarakat terdapat pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.
2. Harapan-harapan yang dimiliki oleh sipemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajibannya (Berry,1995:101).

Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan karena

yang satu tergantung pada yang lainnya dan begitu pula sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti, setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu berarti sekaligus bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang, peranan menyebabkan seseorang pada batasan-batasan tertentu, dapat meramalkan perbedaan-perbedaan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya, hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat.

Seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan yang mempengaruhi lingkungannya. Menurut Soekamto peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Soekamto,2009:213)

Dari penjelasan yang telah diungkapkan tersebut maka indikator peranan adalah:

1. Peraturan, peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima: setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku; atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. (Kamus Besar Bahasa Indonesia melalui carapedia.com)

2. Konsep, Woodruf mendefinisikan konsep sebagai suatu gagasan atau ide yang relatif sempurna dan bermakna, suatu pengertian tentang suatu objek, produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya (setelah melakukan persepsi terhadap objek/benda). Pada tingkat konkrit, konsep merupakan suatu gambaran mental dari beberapa objek atau kejadian yang sesungguhnya. Pada tingkat abstrak dan komplek, konsep merupakan sintesis sejumlah kesimpulan yang telah ditarik dari pengalaman dengan objek atau kejadian tertentu. (Woodruf, 1986: 54)
3. Hak dan kewajiban, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). (KBBI, 1996:541, 629)

Didalam interaksi sosial kadang kala kurang disadari bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi bahwa dianggap proses interaksi tersebut kedudukan lebih dipentingkan sehingga terjadi hubungan-hubungan yang timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa satu pihak mempunyai hak saja sedangkan pihak lain hanyalah mempunyai kewajiban belaka.

2.2. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan

potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Lebih lanjut, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Menurut Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dalam bukunya yang berjudul *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* menyatakan bahwa,

> "BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar." (Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: 2007: 3)

Terdapat 10 (sepuluh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat (local wisdom);

4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat
5. Tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMDes merupakan tenaga kerja potensial yang ada didesa
6. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan atau penyerta modal
7. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa
8. Peraturan-peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa (village policy)
9. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain:

1. pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa,
2. mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar,
3. mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan,
4. menguatkan kelembagaan ekonomi desa,

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteran ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

2.2.1. Badan Hukum BUMDes

Secara umum badan usaha milik pemerintah apakah BUMN maupun BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara atau pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara atau kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.

Badan usaha milik pemerintah bisa berbentuk Perusahaan Perseroan atau Persero maupun Perusahaan Umum atau Perum. Persero bisa berbentuk perseroan terbatas dimana modalnya terbagi dalam saham-saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen dimiliki oleh negara atau pemerintah daerah dan bertujuan untuk mengejar keuntungan. Sedangkan Perum merupakan BUMN atau BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan tidak terbagi atas saham-saham yang bertujuan meningkatkan kemanfaatan umum atas barang atau jasa sebagai

representasi tugas pelayanan pemerintahan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Berlandaskan pada pemikiran di atas, maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Badan hukum BUMDes dalam hal ini adalah Perusahaan Desa (PerusDes) yang tata cara pembentukannya diatur dalam Perda maupun setidaknya Keputusan Bupati. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, maka bisa dinyatakan bahwa Perusahaan Desa (PerusDes) adalah badan hukum yang diperoleh sebagai konsekuensi dari diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kekayaan desa yang dipisahkan sebagai modal BUMDes dalam hal ini meliputi seluruh kekayaan milik desa baik meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak yang bersumber dari hasil usaha sendiri, hasil kerjasama maupun bantuan dari pihak lain antara lain berbagai bantuan program dari berbagai pihak. Dalam kaitannya pengembangan UPK sebagai BUMDes maka perlu dilakukan kesepakatan terlebih dahulu terhadap modal yang dimiliki UPK sebagai aset desa. Dalam hal ini bisa dikembangkan dua pemikiran, yakni:

- *Pertama*, aset yang dimiliki UPK seluruhnya dipindahbukukan sebagai aset desa, dan dicatat sebagai penyertaan modal dari desa saat pendirian BUMDes. Cara pertama ini tidak memberikan peluang bagi RTM untuk memperoleh hak kepemilikan aset UPK. Namun untuk memberikan kemanfaatan optimal dari aset UPK terhadap RTM bisa ditempuh dengan mencantumkan ketentuan bahwa porsi laba bersih yang diperoleh BUMDes (misal 25 persen) akan dialokasikan sebagai dana sosial yang ditujuan untuk memfasilitasi RTM.

- *Kedua*, aset yang dimiliki oleh UPK saat ini dibagi sebagian dipindahbukukan sebagai aset milik pemerintah desa dan sebagian yang lain dialokasikan sebagai saham yang dimiliki oleh masing-masing RTM dengan mekanisme tertentu dimana pemanfaatan keuntungan yang diperoleh tidak jatuh pada tangan orang perorang, akan tetapi diperoleh secara bersama oleh RTM dalam bentuk pengembangan sistem jaminan sosial. Alternatif kedua ini relatif memenuhi asas keadilan dan memberikan jaminan pemihakan bagi RTM dalam pengembangan BUMDes UPK sebagai instrumen pemberdayaan RTM. Namun demikian perlu dilakukan penyepakatan proporsi maupun tata-kelolanya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

UPK sebagai Badan Usaha Milik Desa dengan badan hukum Perusahaan Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) yang mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan BUMDes. Perdes dalam hal ini ditetapkan oleh Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- Permodalan BUMDes UPK sebagai Perusahaan Desa berasal dari:
 - Kekayaan atau aset desa yang dipisahkan pembukuannya. Setiap penyertaan modal dari aset desa diambil dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes) yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes).
 - Simpanan dana masyarakat.
 - Modal bantuan dari kabupaten, propinsi maupun pemerintah. Dalam hal ini termasuk modal UPK yang dipindahbukukan sebagai aset desa.
 - Modal pinjaman dari berbagai lembaga keuangan, modal ventura dan lembaga lainnya.

Dalam hal BUMDes memilih berbadan hukum Perseroan Terbatas, maka orientasinya lebih pada pencarian keuntungan. Modal pendiriannya dalam bentuk saham yang diperjualbelikan kepada masing-masing pihak

yang berminat menanamkan modal. Hak suara dan besarnya keuntungan yang diterima oleh masing-masing pihak tergantung pada besarnya nilai saham. Pendirian PT melalui Akte Notaris dan Menteri Kehakiman. Pengembangan UPK dalam bentuk BUMDes Perseroan Terbatas biasanya akan terkendala oleh besarnya biaya pendirian yang harus ditanggung.

Apabila BUMDes berbentuk PT, maka pemerintah desa sebaiknya:

- Memiliki saham terbesar (minimal 51 persen), agar dapat mengarahkan visi dan misi BUMDes sejalan dengan kepentingan dan tanggung jawab publik pemerintahan desa.
- Mobilisasi dana dengan penjualan saham kepada perorangan, lembaga atau kelompok guna mewujudkan pencapaian tujuan (*public propose*), kepemilikan (*public ownership*) dan pengawasan publik (*public control*) terhadap BUMDes.
- Pemilikan saham oleh pemerintah desa harus melembaga, bukan perorangan.
- Dewan Direksi hendaknya dipilih dari kalangan profesional dan bukan dari kalangan aparatur desa. Dalam hal ini pengurus UPK yang ada telah memenuhi kualifikasi sebagai Dewan Direksi yang tidak berasal dari unsur pemerintah desa. Sedangkan keterlibatan pemerintah desa sebaiknya pada posisi Dewan Komisaris. Dewan direksi memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan operasional usaha. Sedangkan dewan komisaris sebagai pemilik perusahaan berkewenangan menetapkan kebijakan strategis sekaligus pengusulan direksi dalam RUPS.

Bentuk Firma, CV, UD maupun koperasi kurang cocok sebagai alternatif kelembagaan BUMDes. CV dan UD lebih menekankan pada usaha perseorangan atau keluarga sehingga kurang cocok dengan BUMDes sebagai usaha milik pemerintah desa yang berorientasi pada kepentingan publik. Sedangkan koperasi pada dasarnya kumpulan orang. Sedangkan BUMDes merupakan kumpulan modal dimana sebagian besar modal

berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan pada desa-desa Gerdu-Taskin yang telah berkembang Badan Kredit Desa (BKD), perlu dikaji secara cermat kemungkinan UPK diintegrasikan dengan BKD. Sesuai dengan Peraturan BI Nomor 6/27/PBI/2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan Badan Kredit Desa dijelaskan bahwa pembinaan BKD diarahkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).Ketentuan ini berimplikasi pada keharusan buka setiap hari kerja, pelaporan bulanan, pemenuhan tingkat kesehatan dan beban berat sistem akunting, organisasi dan biaya. Oleh karena itu, pertimbangan terpenting adalah bagaimana agar UPK tetap eksis melayani masyarakat pada level mikro di perdesaan tanpa harus dibebani oleh syarat-syarat kelembagaan yang kadang sukar dipenuhi.

2.3. Pengertian Ekonomi

Ekonomi (*economy*) berasal dari kata dalam bahasa Yunani “oikos” yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan “nomos”, atau "peraturan, aturan, hukum," dan secara garis besar diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga." (N. Gregory Mankiw: 2000:2). Sedangkan ilmu ekonomi menurut Albert L Meyer yang dikutip oleh Winardi dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempersoalkan kebutuhan dan pemuasan kebutuhan manusia.

Secara umum, subyek dalam ekonomi dapat dibagi menjadi mikroekonomi dan makroekonomi. Selain itu, subyek ekonomi juga bisa dibagi menjadi positif (deskriptif) dan normatif, mainstream dan heterodox, dan lainnya. Ekonomi juga difungsikan sebagai ilmu terapan dalam manajemen keluarga, bisnis, dan pemerintah. Teori ekonomi juga dapat digunakan dalam bidang-bidang selain bidang moneter, seperti misalnya penelitian perilaku kriminal, penelitian ilmiah, kematian, politik, kesehatan, pendidikan, keluarga dan lainnya.

Ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial. Ilmu ini membahas manusia dan sistem sosial yang digunakan manusia untuk mengatur dan mengorganisasi kegiatan-kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan material-material pokoknya (makan, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya) dan kebutuhan non-material (pendidikan, ilmu pengetahuan, kesenangan, pemenuhan kerohanian dan sebagainya).

Ekonomi sebagai ilmu pengetahuan sosial berkepentingan dengan manusia dan bagaimana cara yang paling baik untuk menyediakan sarana material bagi mereka guna membantu mereka mewujudkan potensi manusiawinya secara penuh. Sejalan dengan tujuan tersebut di tengah-tengah persaingan global yang lebih kompetitif, banyak sekali pelaku ekonomi yang ikut berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan ekonomi desa. Salah satunya program yang sedang gencar dipromosikan oleh Departemen Dalam Negeri adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak perekonomian desa.

2.4. Pengertian Desa

Menurut Soekandar Wiriaatmadja dalam bukunya "Pokok-Pokok Sosiologi Pedesaan"

> Yang dinamakan desa ialah suatu kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi dari hanya satu tempat kediaman masyarakat saja, ataupun terjadi dari suatu induk desa dan beberapa tempat kediaman sebagian dari masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan-kesatuan tempat tinggal sendiri, kesatuan-kesatuan mana dinamakan pendukuhan, ampean, kampung, cantilan, beserta tanah pertanian, tanah perikanan darat. (Wiriaatmadja,1986:12)

Menurut Safari Imam Asy'ari dalam bukunya "Sosiologi Kota dan desa" pengertian desa dibagi menjadi empat yaitu:

1. Dari aspek morfologi, desa ialah pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpancar.
2. Dari aspek jumlah penduduk, maka desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah

3. Dari aspek ekonomi, desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam atau agraria, atau nelayan.
4. Dari aspek sosial dan budaya, desa itu tampak dari hubungan sosial antar penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan dan kurang tampak adanya pengotaan, atau dengan kata lain bersifat homogen, serta bergotong royong. (Asy'ari, 1993:94)

Tiap-tiap desa juga mempunyai balai desa, di mana rapat-rapat desa diadakan, dimana pemerintah desa berkantor, dimana diadakan berbagai-bagai kumpulan resmi seperti rapat berbagai perhimpunan penduduk. Dalam masyarakat pedesaan hubungan hubungan kekeluargaan sangat kental, dimana orang-orang dapat bergaul dan saling tolong menolong. Rasa persatuannya pertama-tama disebabkan karena kegiatan yang serupa di lapangan pendidikan dan perekonomian.

Tanah pertanian dan iklim merupakan dasar alamiah yang utama bagi masyarakat pedesaan. Perbedaan atau variasi antara sifat-sifat unsur tadi di permukaan bumi menyebabkan adanya perbedaan dalam cara bercocok tanam, pengangkutan, alat-alat pertanian dan cara mempergunakannya, serta cara hidup lainnya. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka kita mengenal adanya daerah pesawahan, daerah tebu, juga daerah pesisir, daerah pegunungan dan daerah rawa.

Sedangkan menurut Roucek dan Warren yang di kutip oleh Jefta Leibo dalam bukunya "Sosiologi Pedesaan" bahwa masyarakat desa mempunyai beberapa karekteristik yang mereka miliki diantaranya, sebagi berikut:

1. Mereka memiliki sifat yang homogen dalam hal (mata pencaharian, nilai-nilai dalam kebudayaan, serta dalam sikap dan tingkah laku)
2. Kehidupan di desa lebih menekankan anggota keluarga sebagi unit ekonomi. Artinya semua anggota keluarga turut bersama-sama terlibat dalam kegiatan pertanian ataupun mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Dan juga sangat ditentukan oleh kelompok primer. Yakni dalam memecahkan suatu masalah, keluarga cukup memainkan peranan dalam pengambilan keputusan.
3. Faktor geografis sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada (misalnya keterkaitan anggota masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya)

4. Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet dari pada di kota, serta jumlah anak yang ada dalam keluarga inti lebih besar/banyak. (Leibo,1994:7)

Menurut Soekandar Wiriaatmadja dalam bukunya “Pokok-Pokok Sosiologi Pedesaan” bila jumlah penduduk dijadikan patokan, maka kita pada umumnya dapat menggolongkan bentuk-bentuk masyarakat setempat sebagai berikut:

a. Kelompok penduduk sampai jumlah 250 orang disebut satu rukun tetangga atau kadang diberi sebutan babakan.
b. Dari 250 sampai 1000 orang disebut suatu kampung
c. Dari 1000 sampai 2500 orang disebut sebuah desa
d. Dari 2500 sampai 5000 orang disebut desa besar
e. Dari 5000 sampai 10000 orang disebut kota kecil. (Wiriaatmadja,1986:27)

Hubungan kekerabatan di antara masyarakat pedesaan terjalin bagaikan jaringan yang menguasai semua sendi-sendi kehidupan. Ikatan kekerabatan menjadi sumber terpenting dalam menilai sesuatu perbuatan.

Pimpinan persekutuan yang berdasarkan pada keturunan kerabat yang tertua, mewarnai organisasi kehidupan dalam persekutuan penghormatan kepada garis keturunan dan menata pandangan orang tua masa lampau sebagai patron atau pola bertingkah laku. Dalam persekutuan teritorial atau hubungan tinggal dekat, maka rasa keterikatan kepada wilayah, menjadi pangkal utama.

Dalam persekutuan hidup yang menghubungkan prinsip genealogis dengan teritorial, kita namakan persekutuan hidup geneologis-teritorial, maka nampak kedua sumber tata nilai, diperhitungkan sebagai kekuasaan tertentu dalam membentuk pola tingkah laku dalam persekutuan itu.

Dalam persekutuan hidup yang mendasarkan diri pada prinsip tujuan khusus, seperti pada desa-desa yang penduduknya terintegrasi secara fungsional (desa nelayan, desa perkebunan dan lain-lain) nampak adanya keterampilan khusus tertentu yang menata tingkah laku persekutuan berdasarkan nilai keahlian atau keterampilan khusus. Dalam persekutuan

hidup yang didasarkan prinsip ikatan dari atas, adanya sikap menghargai atasan dan rasa ketergantungan kepada atasan.

Menurut Soekandar Wiriaatmadja dalam bukunya “Pokok-Pokok Sosiologi Pedesaan” Menurut ukuran ilmu kemasyarakatan, maka yang di sebut desa itu:

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal antara beberapa ribu jiwa (2000-5000 orang)
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan, adat kebiasaan.
3. Faktor-faktor ekonomi dan kebudayaan ditentukan oleh macamnya pekerjaan. Cara berusaha agraris, yang paling umum desa itu sangat dipengaruhi oleh alam, seperti kekayaan alam, iklim, bencana alam.
4. Watak orang pedesaan berkembang terutama berdasarkan perjuagan melawan kepahitan hidup, seperti saling membantu atau gotong royong (bersihkan desa, saluran air, balai desa) tidak cepat putus asa, tahan uji, perasaan keagamaan yang sangat kuat karena sering berhadapan dengan kekuatan alam. (Wiriaatmadja,1986:132)

Masyarakat pedesaan mempunyai hubungan kekeluargaan yang erat dan lebih mendalam, sistem kehidupannya biasanya berkelompok atas dasar kekeluargaan. Penduduk desa pada umumnya bermata pencaharian bertani, walaupun ada yang menjadi buruh akan tetapi inti pekerjaan penduduk adalah pertanian. Pekerjaan di samping pertanian hanyalah sambilan saja, bila tiba musim panen pekerjaan sambilan itu ditinggalkan

Sedangkan menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo yang di kutip oleh Safari Imam Asy’ari dalam bukunya “Sosiologi Kota dan desa” menerangkan adanya empat kategori warga desa, yaitu:

1. Mereka yang berasal dari turunan orang-orang yang mendirikan desa (cikal bakal). Mereka adalah pemilik tanah-tanah pertanian yang terbaik di pusat desa.
2. Mereka datang kemudian dan membuka tanah yang menjauhkan tempatnya dari pusat desa.
3. Penduduk yang mempunyai tanah di atas pekarangan orang lain, (yakni mereka yang menyewa atau mondok)
4. Orang-orang yang bertempat tinggal menumpang dalam rumah orang lain. (Asy’ari,1993:140)

Menurut Soekandar Wiriaatmadja dalam bukunya “Pokok-Pokok Sosiologi Pedesaan” pergaulan hidup yang akrab di desa sudah banyak berubah waktu sekarang, karena di pengaruhi oleh:

1. Pengaruh modernisasi pertanian (cara bercocok tanam baru, pemupukan anorganik.
2. Perekonomian keuangan yang memberikan nilai-nilai hidup secara kebendaan.
3. terbukanya pedesaan oleh alat-alat perhubungan yang baru dan baik seperti oleh kereta api, kendaraan bermotor, pers dan radio. (Wiriaatmadja,1986:133)

2.5. Pengertian Ekonomi Masyarakat Desa

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan sebelumnya, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga. Desa sebagai suatu kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Dan masyarakat menurut Selo Soemaridjan sebagai sekelompok orang yang hidup bersama dan menciptakan kebudayaan. Maka ekonomi masyarakat desa diartikan sebagai aturan rumah tangga sekelompok orang yang mengadakan pemerintahan sendiri. Ini berarti keadaan kehidupan sekelompok orang di suatu daerah. Kehidupan desa yang masih terkadang jauh dari akses kemajuan, membuat masyarakatnya hanya bisa mengandalkan apa yang berada di wilayah tersebut tanpa memanfaatkan secara maksimal potensi besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Pemenuhan kebutuhan material maupun nonmaterial setiap orangnya tidak merata.

Ini bisa terjadi juga karena pengetahuan yang didapat untuk memanfaatkan peluang usaha sangat minim. Sehingga tidak semua orang bisa hidup layak. Adanya kesempatan namun tidak terpenuhi karena tidak dimanfaatkan akhirnya akan terabaikan. Keadaaan seperti inilah yang akhirnya membuat masyarakat tidak bisa memenuhi semua kebutuhan yang ia atau keluarganya butuhkan. Masyarakat dituntut untuk lebih kreatif, inovatif dan mengikuti kemajuan dunia agar bisa menciptakan peluang usaha – usaha yang nantinya akan berdampak bagi orang lain.

Namun terdapat kendala lain dalam menciptakan sebuah peluang usaha, selain pengetahuan dan kreatifitas, yang tak kalah penting lainnya adalah permodalan. Seseorang sudah mempunyai pengetahuan yang banyak, proses kreatif yang panjang, namun bila modalnya tidak ada tetap saja tidak bisa berwirausaha. Maka dari itu adanya BUMDes di sebuah desa menjadi jalan keluar yang efektif. Bila dirasa peminjaman yang ditawarkan oleh Bank berat, BUMDes hadir salah satunya untuk menggantikan peran Bank tersebut. BUMDes menawarkan kredit modal kerja (Pinjaman untuk penambahan modal kerja), kredit konsumtif (kredit Barang atau kebutuhan lain selain modal kerja), penerimaan tabungan dari masyarakat, dan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan kegiatan bisnis yang berpusat pada industri kerakyatan atau pengrajin yang berada dikelompok industri kecil. Penawaran yang seharusnya tidak boleh dilewatkan oleh masyarakat, dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Agar keinginan kedua pihak tercapai, yaitu masyarakat yang sejahtera secara ekonomi mampu menghidupi kehidupannya dan harapan BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat juga tercapai.